

**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *FULL DISCLOSURE* DI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Jordan Agus Banjarnahor

18.C1.0121

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *FULL DISCLOSURE* DI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Jordan Agus Banjarnahor

18.C1.0121

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.

NPP: 058.119.88035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Jordan Agus Banjarnahor




NIM : 18.C1.0121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Januari 2023


Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.,MH.
2. Dr. A. Joko Purwoko, SH.,MH.
3. Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 03 MAR 2023


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Jordan Agus Banjarnahor

NIM : 18.C1.0121

Status : Mahasiswa Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *FULL DISCLOSURE* DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR”**

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 28 Januari 2023



Jordan Agus Banjarnahor

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jordan Agus Banjarnahor

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *FULL DISCLOSURE* DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Januari 2023

Yang menyatakan



Jordan Agus Banjarnahor

ABSTRAK

Pemilihan topik keterbukaan informasi dalam Pasar Modal dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis pada pasar modal yang mana penulis percaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangun perekonomian Negara. Pasar Modal dapat membantu sektor-sektor produktif dalam sebuah Negara mengumpulkan modal dalam jangka panjang. Salah satu elemen penting dalam terlaksananya pasar modal yang efektif, adalah kepercayaan dari masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh emiten. Kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pasar modal dikenal dengan prinsip *disclosure*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang, Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan Hukum tentang asas *full disclosure* diatur Pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa ‘emiten wajib mengumumkan dan melaporkan informasi materi dan/atau fakta material secara tepat. Selain itu, asas *full disclosure* dalam perlindungan hukum telah diatur dalam peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Informasi atau Fakta Material Emiten atau Perusahaan Publik. OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip *full disclosure*. Jika ditemukan adanya pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau denda.

Penelitian ini merekomendasikan efisiensi pasar modal yang ditentukan oleh kemudahan akses informasi yang diterima investor dari perusahaan publik. Prinsip transparansi menjadi hal penting dalam pasar modal. Prinsip tersebut diterapkan melalui kewajiban memberikan informasi material, serta menyampaikan informasi dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi. Selain itu, pentingnya kesadaran dan pemahaman investor tentang prinsip ini *full disclosure* diperlukan karena prinsip ini memastikan bahwa perusahaan atau pihak yang menerbitkan efek harus memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan kepada investor.

Kata kunci: Emiten; Investor; Perlindungan Hukum; Prinsip Keterbukaan.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, entah dalam bentuk moril, materil yang diberikan sehingga Penulis tidak patah semangat dalam pengerjaannya yang penuh lika-liku, dan suka-duka. Atas bantuan dan dukungannya tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkarya dalam diri Penulis, memampukan Penulis dalam memulai dan menyelesaikan perutusan dalam perkuliahan, khususnya dalam menulis penelitian ini yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah akan sulitnya hidup ini;
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H.,C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Ibu Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum., selaku dosen wali Penulis yang selalu terbuka, suportif, dan memberi masukan kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;

5. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi atas segala waktu, pengarahan serta ilmu dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajar dan membimbing Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Seluruh karyawan dan staf di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu proses perkuliahan Penulis di Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Pak Haposan Banjarnahor, Ibu Ellen Siagian, Grace Sera Banjarnahor, keluarga Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis agar tetap maju melewati rintangan kehidupan;
9. Teman-teman Penulis, terutama Jalu, Theo, Kristo, dan Ian yang sudah menemani 4 (empat) tahun suka-duka kehidupan Penulis.

Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kiranya, penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi pembaca sekalian sehingga lebih mengenal diskursus disparitas pemidanaan dalam hukum pidana. Terima kasih.

Semarang, 28 Januari 2023

Penulis,



Jordan Agus Banjarnahor

NIM. 18.C1.0121

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Sejarah Pasar Modal.....	15
B. Pengertian Umum Pasar Modal	21
C. Peran dan Fungsi Pasar Modal.....	27
D. Lembaga Terkait Sistem Pasar Modal di Indonesia.....	31
E. Tinjauan Umum tentang Prinsip <i>Full Disclosure</i>	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan Hukum Tentang Asas <i>Full disclosure</i> Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Investor Penanaman Modal di Indonesia.	43
1. Keterbukaan Dalam Rangka Penawaran Umum	45
2. Pengaturan Asas <i>Full disclosure</i> Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Investor Penanaman Modal di Indonesia	53
B. Asas <i>Full disclosure</i> Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal.....	57

1. Penanganan Emiten Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi	57
2. Asas-Asas dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal terhadap prinsip <i>full disclosure</i>	63
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

